

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan secara teologis membuat seseorang menjadi dewasa dalam menjalankan pengamalan beribadah untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Suami istri yang soleh dapat saling memberi semangat dan motivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah dan membangun rumah tangga yang penuh dengan nilai-nilai Islam serta keturunan yang berakhlak mulia.¹

Nikah siri, sebagai sabagai salah satu fenomena yang sering terjadi di masyarakat merupakan pernikahan yang dilakukan menurut kaidah agama islam saja tanpa dilakukan pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang secara hukum. Sebagai pernikahan yang tidak dapat dibuktikan secara tertulis, nikah siri memiliki dampak negatif terhadap hak pasangan, status anak, dan harta benda yang tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya, pencatatan perkawinan harus ada demi kemaslahatan. Pencatatan perkawinan harus dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat seumur hidupnya. Dengan kata lain, nikah siri harus dicegah demi kemaslahatan umat.²

Dalam fikih kontemporer pernikahan yang tidak dicatatkan dikenal dengan istilah zawaj ‘urfi yaitu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi

¹ Muhamad Ashif Sibromalisi, *Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Hukum Nikah Sirri* (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto 2023), iv

² Abdul Waid, “NIKAH SIRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI KELUARGA (Telaah Kristis Terhadap Maqashid Al-Syari’ah dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga),” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 4, Nomor 2 (2020), 120

belum tercatat secara resmi oleh Pejabat Perkawinan Negara (KUA). Disebut nikah ‘urfi (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan adat istiadat yang sudah ada dalam masyarakat muslim sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, ketika mereka tidak perlu mencatatkan pernikahannya tanpa ada kendala apapun di hati mereka. Pernikahan siri dapat disahkan atau dilegalkan dengan dua cara, yakni dengan mengajukan istbat nikah atau bisa juga dengan melakukan pernikahan ulang.³

Untuk meminimalisir perkawinan siri, pemerintah Pamekasan kemudian bekerjasama dengan lembaga kelembagaan Badan Urusan Agama (KUA), dengan memperhatikan berbagai aspek seperti sosial, kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat, kepentingan agama, dan kepentingan negara. Kajian terhadap lembaga perkawinan dapat dikritisi tidak hanya dari segi hukum saja, karena jumlah perkawinan siri atau nikah siri (nikah yang tidak dicatatkan) terus meningkat setiap tahunnya.⁴

Fakta banyaknya perkawinan siri yang terjadi pada sebagian masyarakat di Desa Lemper Wilayah Pemerintah Daerah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, wilayah pemerintah daerah Pamekasan yang memiliki tingkat intelektual berbeda-beda dan pengetahuannya mengenai norma hukum (pernikahan) juga beragama. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mayoritas memberikan pemahaman bahwa Islam secara hukum formal (fiqh) dapat diakui sah.

³ Sukardi Paraga, “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer),” *JURNAL PENDAIS*, Volume 1 No.2, Desember 2019, 145

⁴ Akhmad Farid Mawardi Sufyan, “Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1 (2), 2019, 192

Hal ini didasarkan pada terpenuhinya semua syarat dan rukun tersebut di atas ketika melangsungkan perkawinan siri. Semua rukun tersebut di atas adalah kehadiran kedua mempelai, wali (yang akan menikah) untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Sebaliknya pendaftaran dan pengelolaan KUA (biasa dilakukan sebagai walimah/penerimaan) pada dasarnya adalah untuk kepentingan sosial.⁵

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Akhmad Farid Mawardi Sofyan ditemukan bahwa terdapat dampak baik positif maupun negatif dari nikah siri, sebagai berikut:

Dampak positifnya adalah, pertama, berkurangnya kohabitasi, seks bebas, berkembangnya penyakit menular seksual dan penyakit lainnya, kedua, berkurangnya tanggung jawab perempuan yang membebani keluarga, dan ketiga, berkurangnya diskriminasi sosial dan tekanan psikologis terhadap “unsold” atau tidak laku.

Dampak negatifnya, yang pertama menimbulkan persepsi bahwa perselingkuhan adalah hal yang lumrah atau biasa saja, yang kedua banyak menimbulkan poligami yang terselubung, tidak jelasnya status hukum istri dan anak dan status sosial masyarakat sekitar, ketiga terbuka terhadap pemeliharaan anak dan penelantaran perempuan karena kedudukannya tidak kuat secara hukum, keempat pelecehan seksual terhadap perempuan atau perempuan karena dianggap sebagai

⁵ Imam Hafas, “Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.4 No.1 (Maret, 2021), 53

pelampiasan nafsu terhadap laki-laki, dan terakhir, anak yang lahir dari perkawinan siri tidak mendapat akta kelahiran.

Berdasarkan temuan di atas, terlihat bahwa perkawinan siri lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan positif. Yang terpenting adalah status hukum perempuan tersebut, sehingga tidak bisa menuntut dukungan lahir dan batin dari suaminya, anak tidak bisa bersekolah karena tidak memiliki akta kelahiran. Namun saat ini semua sekolah mewajibkan adanya akta kelahiran, dan sebagai ahli waris dalam nikah siri atau perempuan yang menikah siri, akan sulit untuk menuntut haknya karena tidak ada bukti.⁶

Peneliti dalam penulisan skripsi ini berusaha mendalami lebih jauh bagaimana praktek nikah siri di Pamekasan serta untuk mengetahui bagaimana sikap dan pandangan Tokoh Aisyiyah dan Tokoh Muslimat NU Pamekasan terhadap praktek nikah siri di Pamekasan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik nikah siri di Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Aisyiyah dan Tokoh Muslimat Pamekasan terhadap praktik nikah siri tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik nikah siri di pamekasan

⁶ Akhmad Farid Mawardi Sufyan, "Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1 (2), 2019, 189

2. Untuk mengetahui Tokoh Aisyiyah dan Tokoh Muslimat NU Pamekasan terhadap praktik nikah siri di Pamekasan.

D. Kontribusi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mencoba memberikan gambaran bagaimana praktik nikah siri motivasi dan faktor yang mendorong terjadinya nikah siri, serta berusaha memberikan gambaran bagaimana pandangan Tokoh Aisyiyah dan Tokoh Muslimat NU Pamekasan terhadap praktik nikah siri. Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat dan penggiat akademik terhadap praktek nikah siri di Pamekasan. Penulis juga berharap penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun telaah pustaka yang peneliti dapatkan untuk dijadikan prebinding referensi antar lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaini “Hukum Nikah Sirri Dalam Pandangan Nu Dan Muhammadiyah bersifat deskriptif-Analitis, yaitu dengan mendeskripsikan hukum atau undang-undang nikah siri dan pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap nikah siri dan pencatatan nikah”. Kesimpulan penelitian ini adalah NU dan Muhammadiyah mempunyai pandangan berbeda mengenai pernikahan siri dalam konteks Indonesia. Sikap atau dengan kata lain pandangan NU, seperti putusan Bakhtsul Masa'il di Rembang, merupakan respons terhadap RUU Bahan Hukum Agama yang memuat ketentuan yang mengkriminalisasi perkawinan siri. Dalam putusannya, NU menolak cara

pembuatan undang-undang yang qauliy karena dilarang oleh hukum syariah atau syari'at. Berbeda dengan pandangan Muhammadiyah, keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid tanggal 25 Mei 2007 menyatakan nikah siri tidak sah dan wajib dicatatkan nikah di KUA. Hal ini didasarkan pada penalaran Usuliy dengan menggunakan metode qiyas dan saddu az-Zari'ah. Kemudian kita bandingkan pandangan Muhammadiyah dan NU mengenai nikah siri dan pencatatan nikah melalui analisis interpretatif untuk mencari persamaan dan perbedaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan memetakan sumber-sumber perpustakaan.⁷

Kedua, penelitian Muhammad Ashif Sibromalis “Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Hukum Nikah”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut tokoh Nahdlatul Ulama terdapat hukum nikah siri. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam nikah siri, syarat-syarat dan rukun nikah telah terpenuhi dan sah menurut hukum syariat, sehingga hukum negara tidak dapat melarang atau mengharamkan apapun yang sah menurut hukum syariat. Pada saat yang sama, tokoh-tokoh Muhammadiyah menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, nikah siri tidak sah karena lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya. Metode yang digunakan adalah metode komparatif yaitu metode untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara tokoh NU dan Muhammadiyah untuk nikah siri. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan

⁷ Muhammad Zaini, “HUKUM NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH” (Skripsi Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2011)

dengan mempelajari, meneliti, mengevaluasi dan mengevaluasi serta menelaah sumber-sumber pustaka.⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kharis Mudakir “Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta”. Kesimpulan penelitian ialah NU yang selalu berorientasi terhadap menjaga dan memelihara ajaran-ajaran masa lalu yakni tetap mengikuti pendapat-pendapat ulama masa lalu yang dianggap masih relevan menjadikan hukum nikah siri itu tetap sah hukumnya, sesuai dengan pendapat imam Asy-Syafi’i. Sedangkan Muhammadiyah yang selalu berupaya untuk menjadi pembaharu melakukan terobosan hukum dengan menyatakan undang-undang tentang nikah siri tidak sah karena dianggap merugikan pernikahan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sedangkan dalam posisi ditengah yaitu HTI. HTI ini menilai pernikahan siri itu memiliki 2 kajian hukum yang berbeda, pertama, akad pernikahan dan kedua, pencatatan. Secara hukum akad nikah masih sah, dalam hal pencatatan pernikahan diyakini lebih baik dicatitkan karena akan mempermudah di kemudian hari. Jika ingin berpoligami, nikah siri itu diperbolehkan, karena negara ini telah memberikan solusi sulitnya memenuhi syarat dan keharmonisan dengan menerapkan satu hukum syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan pandangan tiga orang pengorganisir massa terhadap pernikahan siri dan kemudian membandingkan pandangan ketiganya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field Research) yang menitikberatkan pada pandangan

⁸ Muhammad Ashif Sibromalis, “STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM NIKAH SIRRI” (Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (Uin) Prof.K.H.Saefuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto 2023)

masyarakat Ormas NU, Muhammadiyah dan HTI tentang perkawinan siri. Kami berharap nantinya bisa membandingkan ketiga ormas tersebut dan melihat pendapat mana yang lebih baik dan relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia.⁹

Keempat, “Teori Maṣlaḥah Mursalah Wahbah Al-Zuhailī Dan Relevansinya Terhadap Nikah Siri (Studi terhadap keputusan Fatwa Nahḍatul ‘Ulamā’ dan Muhammadiyah)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa teori Maṣlaḥah Mursalah Wahbah Zuhaili mempunyai ciri khusus dengan para pendahulunya seperti Imam Malik, Imam Ghazali, Syatibi dan Najamudin al-Thufi. Pernikahan siri di Indonesia berarti sama sekali tidak relevan dengan teori maṣlaḥah mursala Wahbah Zuhail. Jenis penelitian ini adalah ilmu hukum normatif yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah, yaitu penelitian kepustakaan (Libery Research), dengan kata lain disebut juga penelitian normatif. penelitian yang dilakukan dalam kajian bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Misalnya kitab klasik fiqh, kitab hadis, ushul fiqh, termasuk artikel, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian karya ilmiah ini.¹⁰

F. State of The Art

Pada penelitian terdahulu terdapat penulis mendapatkan beberapa gambaran status hukum nikah siri secara umum Nahḍlatul Ulama tidak mengharamkan nikah

⁹ Kharis Mudakir, “NIKAH SIRRI MENURUT PANDANGAN TOKOH NU, MUHAMMADIYAH DAN HTI DI YOGYAKARTA” (Tesis Fakultas Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2015)

¹⁰ Hery Kurniawan, “TEORI MAṢLAḤAH MURSALAH WAHBAH al-ZUHAILĪ DAN RELEVANSINYA TERHADAP NIKAH SIRRI (Studi terhadap keputusan Fatwa Nahḍatul ‘Ulamā’ dan Muhammadiyah)” (Tesis Program Magister Al-Aḥwal Al-Syakhsiyyah Pacasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2022)

siri karena tidak bertentangan dengan syariat selama syarat dan hukumnya terpenuhi, adapun muhammadiyah menfatwakan bahwa nikah siri tidak sah dengan pertimbangan hilangnya masalah pada pernikahan siri terutama bagi istri dan anak.

Penulis dalam penelitian ini mentitik beratkan kepada padangan nikah siri menurut Tokoh Muslimat NU dan Tokoh Aisyiyah Pamekasan terhadap sikap hukum yang diambil oleh Tokoh Musalimat dan Tokoh Aisyiyah terhadap fatwa hukum nikah siri yang ditetapkan oleh para ulama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kalimat atau kata-kata dari narasumber yang menjadi subjek penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan gambaran bagaimana praktek nikah siri di Pamekasan serta bagaimana sikap dan pandangan Tokoh Asyiyah dan Tokoh Muslimat NU Pamekasan terhadap fatwa nikah siri

2. Sumber Data

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber lapangan yang mana mendapat informasi langsung dari Tokoh Aisyiyah dan Tokoh Muslimat mengenai pandangan nikah siri di Pamekasan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah penelitian dari beberapa buku, jurnal, artikel ilmiah yang menjelaskan tentang Pandangan Tokoh Aisyiyah dan Tokoh Muslimat terhadap nikah siri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa metode yang dianggap relevan dengan Penelitian, yaitu:

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya kepada pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai pimpinan Aisyiyah dan pimpinan Muslimat mengenai pandangan tentang nikah siri.

b. Teknik Dekomentasi

Teknik Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dari media. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Metode ini memberikan keterangan atau keterangan tulisan mengenai pandangan Tokoh Aisyiyah dan Tokoh Muslimat terhadap nikah siri di Pamekasan.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

1. Editing: Yaitu memeriksa kembali seluruh data yang diterima terutama mengenai kelengkapan, keterbatasan dengan orang lainnya, relevansinya dan keseragaman satuan atau data kelompok.

2. Organizing: Yaitu menata dan mengorganisasikan informasi sedemikian rupa sehingga diperoleh bahan menghasilkan untuk menyusun skripsi ini.

5. Teknik Analisa Data

Teknik menarik kesimpulan dalam menganalisis data yang diperoleh sebagai berikut:

Deduktif, yaitu cara mengambil kesimpulan khusus berdasarkan data yang umum. Metode ini digunakan untuk mengkaji pengetahuan umum yang ada dengan menganalisis Tokoh Aisyiyah dan Tokoh Muslimat Pamekasan terhadap Nikah Siri.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pengolahan dan penyusunan skripsi ini, penulis membaginya menjadi empat bab, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa subbagian. Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang merugikan latar belakang problematika pandangan Tokoh Aisyiyah dan Tokoh Muslimat Pamekasan terhadap Nikah Siri. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa tema kunci (rumusan masalah) yang menjadi inti dari seluruh permasalahan yang diangkat dan dikaji dalam skripsi ini. Tujuan penelitian ini di jelaskan dengan judul penelitian untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami isi dan tujuan skripsi ini. Metodologi merupakan bagian terpenting dalam penyusunan

skripsi ini, dimana penelitian dapat diketahui dari alat atau metode yang digunakan. Penulis memandang hal tersebut penting, karena hasil yang optimal dapat diperoleh dengan bantuan studi analisis. Selain itu, penulisan mencoba mensistematisasikan agar mudah dipelajari dan dipahami. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab dua berisi Kajian Pustaka tentang Pandangan Tokoh Aisyiyah dan Tokoh Muslimat Pamekasan terhadap Nikah Siri. Bab ini memiliki fungsi memudahkan pembaca memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam karya tulis ini.

Bab tiga pada bab ini berisikan pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Pandangan Tokoh Aisyiyah dan Tokoh Muslimat Pamekasan terhadap Nikah Siri dan juga bagaimana praktek nikah siri di Pamekasan.

Bab empat kesimpulan dan saran